



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 462/B/2024/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ESRA PINEM**, warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tempat tinggal di Jalan Subarkah Blok B 2, RT.003, RW.003, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat; domisili elektronik (email): [Esrabinem989@gmail.com](mailto:Esrabinem989@gmail.com); berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 September 2024, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

SITI MYLANIE LUBIS, S.H.;

ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H.;

BAGOES WIDJAJA HERNANTO, S.H.;

DOHAR JANI SIMBOLON, S.H.;

MARDIANA SHANAZA, S.H.\*;

JUNIMAN NAINGGOLAN, S.H.\*;

RICKY ANDREUGH C SILALAH I\*;

semuanya warga Negara Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum serta Asisten Advokat (\*) pada MYISL LAW FIRM, beralamat di Kawasan Rasuna Epicentrum, Epiwalk, Lantai 7 Unit 11 B, Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940; domisili elektronik (e-mail): [myisl.lawoffice@gmail.com](mailto:myisl.lawoffice@gmail.com);

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**,

berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus (DK) Jakarta, 12110; berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 462/B/2024 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2024, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

IRJEN POL VIKTOR T. SIHOMBING, S.I.K., M.Si., M.H.;

BRIGJEN POL VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si., M.H.,

KBP. FARMAN, S.H., S.I.K., M.H.;

KBP FIDIAN SUPTRIHATI, S.H., M.H.;

KBP. ANTHON CHRIESTIANTO NUGROHO, S.H., M.HUM.;

AKBP RETNO DEWI RACHMAJANTI, S.H.;

AKBP ACH. IMAM RIFAI, S.I.K., S.H., M.Pict.;

SITI HAFIZAH, S.H.

KOMPOL TEGUH AGUSTIAN, S.I.P., M.H.;

AKP IHWAN BUDIARTO, S.H.;

IPDA BUDI SETIAWAN, S.H.;

IPDA HANDRI WIDODO, S.H.;

BRIGADIR KHOIROZZADITTAQWA, S.E., M.H.

semuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri pada Polri, memilih domisili hukum pada Kantor Devisi Hukum Polri, di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; domisili elektronik: [banhatkum@gmail.com](mailto:banhatkum@gmail.com);

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 462/B/2024 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

136/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari : Selasa, tanggal 3 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 136/G/2024/PTUN.JKT tanggal 5 September 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:  
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1794/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama ESRA PINEM, S.IK,M.H., Nrp 71090259;
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut :  
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1794/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama ESRA PINEM, S.IK,M.H., Nrp 71090259;
4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Pembanding dahulu Penggugat pada posisi semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 462/B/2024 PT.TUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar semua putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et Bono);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor : 136/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 September 2024 karena telah benar menurut hukum;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 462/B/2024 PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PERTIMBANGAN HUKUM

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 136/G/2024/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, saksi, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 462/B/2024 PT.TUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/G/2024/PTUN.JKT tanggal 3 September 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 September 2024 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 September 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 462/B/2024 PT.TUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H., dan Sumartanto, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nur Dwiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

t.t.d.

Sumartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 462/B/2024 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)